

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelunasan utang dalam pembiayaan murabahah tidaklah rumit, nasabah langsung mendatangi bank dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan dan mengajukan permohonan pelunasan. Pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Kota Serang mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dalam praktiknya. Bahwasanya potongan pelunasan yang diterapkan di BSI tidak diperjanjikan diawal dan besar potongan yang diberikan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari pimpinan.
2. Kesesuaian pelaksanaan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 belum sepenuhnya sesuai, yakni tidak sesuai dengan poin ke 2 dan 3 di mana pelunasan utang boleh dilakukan atas kehendak nasabah maupun LKS, tetapi dalam dalam praktiknya BSI KCP Kota Serang memberikan potongan apabila nasabah meminta potongan

pembiayaan kepada LKS. Kemudian pada poin 3 LKS wajib memberikan potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*. Sedangkan dalam praktiknya pemberian potongan pelunasan bersifat sukarela bagi LKS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah sangatlah penting agar tetap dikembangkan dan diterapkan di Bank Syariah, karena pembiayaan tersebut sangat membantu nasabah dalam meringankan beban angsuran, terutama bagi nasabah kredit macet.
2. Diharapkan Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan operasionalnya harus tetap berpegang pada prinsip syariat Islam sehingga keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah dapat meningkatkan kemajuan ekonomi umat yang bebas riba dan hal yang diharamkan dalam syariat.